



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, dipandang perlu melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembrana Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882) ;;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

7. Undang-undang

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan keluar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dan /atau Pemerintah Propinsi Bali dan /atau Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas Jabatan.

BAB II

BAB II

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Bupati Jembrana.

BAB III

CARA MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan program pokoknya dan dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat mungkin.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka proyek dibebankan pada biaya proyek yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan ayat (3) dapat dikenakan tindakan-tindakan berupa :
 - a. tuntunan berdasarkan pasal 74 ICW jo pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
 - b. hukuman administrasi.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Biaya angkutan / transportasi ;
 - b. Biaya Airport Tax ;
 - c. Biaya Pasport dan atau biaya lain ;
 - d. Biaya Fiskal ;
 - e. Uang harian di Negara yang dituju.
- (2) Masing-masing jenis tersebut ayat (1) dibayarkan dalam satu jumlah “ lumpsom “ sebelum perjalanan dimulai.

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban Pemerintah Pusat dan /atau Instansi / Lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari daerah
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembiayaannya sebagian ditanggung Pemerintah Pusat dan / atau Instansi / Lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri dapat diberikan kekurangannya

Pasal 6

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing – masing jenis sesuai lampiran Keputusan ini.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 7

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 9

Untuk dapat melakukan perjalanan dinas Luar Negeri, Pejabat yang bersangkutan harus mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pejabat yang berwenang sesuai contoh terlampir :

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 496 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Pebruari 2008
BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan : di Negara
pada tanggal : 8 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR : 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TANGGAL : 6 PEBRUARI 2008

TENTANG : PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

WILAYAH/NEGARA	IBUKOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH UANG HARIAN (dalam US dollar)			KETERANGAN
		A	B	C	
I. A M E R I K A					
1. Amerika Serikat	Washington	315	280	280	Golongan A : Bupati, Pimpinan DPRD Pegawai Negeri Gol. IV/c keatas
2. Canada	Ottawa	285	250	250	
3. Meksiko	Mexico City	315	280	280	
4. Cuba	Havana	250	220	220	
5. Venezuela	Caracas	320	285	285	
6. Argentina	Buenos Aires	270	240	240	
7. Brazil	Brazilia	250	220	220	
8. Suriname	Paramaribo	250	220	220	
9. Chili	Santiago	250	220	220	
10. Columbia	Bogota	250	220	220	
II. EROPA BARAT DAN SCANDINAVIA					
1. Inggris	London	320	285	285	Golongan B : Anggota DPRD, Pegawai Negeri Gol. III/c s/d IV/b.
2. Norwegia	Oslo	320	285	285	
3. Perancis	Paris	320	285	285	
4. Belgia	Brussel	305	270	270	
5. Belanda	Den Haag	305	270	270	
6. Swiss	Bern/Geneva	305	270	270	
7. Swedia	Stockholm	305	270	270	
8. Austria	Wiena	285	250	250	
9. Finlandia	Helsinki	285	250	250	
10. Denmark	Kopenhagen	270	240	240	
11. Italia	Roma	270	240	240	
12. Jerman	Bonn	270	240	240	
13. Spanyol	Madrid	270	240	240	
III. EROPA TIMUR DAN RUSIA					
1. Rusia	Moscow	270	240	240	Golongan C Pegawai Negeri lainnya
2. Bulgaria	Sofia	250	220	220	
3. Czechoslovakia	Praha	250	220	220	
4. Hongaria	Budapest	250	220	220	
5. Polandia	Warsawa	250	220	220	
6. Rumania	Bukharest	250	220	220	
7. Yugoslavia	Beograd	250	220	220	
IV. A F R I K A					
1. Algeria	Aljazair	205	180	180	
2. Mesir	Cairo	195	175	175	
3. Maroko	Rabat	180	160	160	
4. Tunisia	Tunis	180	160	160	
5. Nigeria	Lagos	230	200	200	
6. Senegal	Dakar	195	175	175	
7. Etthiopia	Addis Ababa	180	160	160	
8. Kenya	Nairobi	180	160	160	
9. Madagaskar	Tamamarive	180	160	160	
10. Tanzania	Dar Es Salam	180	160	160	
11. Zimbabwe	Hararo	180	160	160	

12. Namibia	Windhoek	180	160	160
-------------	----------	-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6
V. TIMUR TENGAH					
1. Irak	Baghdad	230	200	200	
2. Saudi Arabia	Riyadh	230	200	200	
3. Persatuan Arab Emirat	Abu Dhabi	230	200	200	
4. Kuwait	Kuwait	220	195	195	
5. Yordania	Amman	220	195	195	
6. Turki	Ankara	195	175	175	
7. Afganistan	Kaboul	185	165	165	
8. Iran	Teher	185	165	165	
9. Syria	Damas	185	165	165	
VI. ASIA SELATAN					
1. India	New Delhi	220	195	195	
2. Bangladesh	Dacca	185	165	165	
3. Pakistan	Islamabad	185	165	165	
4. Sri Lanka	Colombo	185	165	165	
VII. ASIA UTARA					
1. Hongkong	Hongkong	300	260	260	
2. Jepang	Tokyo	300	260	260	
3. Taiwan	Taipeh	285	250	250	
4. Korea Selatan	Seoul	250	220	220	
5. Korea Utara	Pyong Yang	235	205	205	
6. Republik Rakyat China	Beijing	235	205	205	
VIII. ASIA TENGGARA					
1. Singapore	Singapore	250	220	220	
2. Malaysia	Kuala Lumpur	240	210	210	
3. Thailand	Bangkok	220	195	195	
4. Philipina	Manila	250	220	220	
5. Burma	Rangoon	220	195	195	
6. Laos	Vientiane	220	195	195	
7. Vietnam	Hanoi	220	195	195	
8. Brunai Darussalam	B.Sri Begawan	220	195	195	
IX. ASIA PASIFIK DAN AUSTRALIA					
1. Australia	Canbera	220	195	195	
2. New Zealand	Wellington	185	165	165	
3. New Caledonia	Noumea	185	165	165	
4. Papua Nugini	Port Moresby	185	165	165	

BUPATI JEMBRANA

I GEDE WINASA

